

## **Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

**Dewa Gde Rudy\* dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia  
[dewarudy1959@gmail.com](mailto:dewarudy1959@gmail.com)

*Published: 01/08/2019*

How To Cite: Rudy, D, G., Mayasari, I, D, A, D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 73 - 84. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>

### **Abstrak**

Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu Negara, maka pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan. Pertama, Bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Bagaimana hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum normatif karena memfokuskan analisa terhadap norma hukum yang muncul. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Mengenai hak-hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan yaitu setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata. Dalam konteks pengelolaan ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya.

**Kata Kunci:** Hak Prioritas Masyarakat; Pengelolaan Pariwisata; Prinsip-Prinsip Kepariwisata

### **Abstract**

*Tourism is an important factor in the economic development of a country, because it encourages the development of several sectors of the national economy. Given the importance of tourism for the economy of a country, tourism must be managed as well as possible so that it can truly bring prosperity to the community. So management can be interpreted as a planning process, implementation policy, as well as sustainable use of natural resources contained in it. Related to tourism management, it is related to a number of management principles which basically emphasize the values of environmental conservation, community values and social values that enable tourists to enjoy their tourism activities in a way that is beneficial to the welfare of the local community. Tourism management involves various parties, such as the regional government, the private sector (tourism business actors) and the people who are expected to participate. In this research has two issues were discussed. first, how the principles of tourism management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and How are community priority rights in management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism This type of*

*research is normative legal research because it focuses on analysis against legal norms that arise. The approach used is the legal approach and legal concept analysis approach. Regarding the principles of the implementation of tourism are regulated based on the provisions of Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Regarding community priority rights in management, each community has priority rights to be workers / laborers, consignment, and management in the field of tourism business. In the context of this manager, every community is given the right to seek the resources it has in the field of tourism business. This construction makes the surrounding community no longer a marginal community, but has a bargaining position that is more in its own right and enjoys the tourism benefits found in its territory.*

**Keywords:** *Community Priority Rights; Tourism Management; Principles of Tourism*

## **I. PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah (Dahana, 2012). Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan tujuan kepariwisataan itu dinyatakan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Pariwisata juga dapat dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di Negara yang dikunjungi wisatawan (Yoeti, 2008). Tidak dapat dipungkiri sektor pariwisata sampai saat ini masih diharapkan sebagai penghasil devisa yang handal untuk membangun perekonomian Negara. Tidak dapat dipungkiri pula dengan kedatangan wisatawan mancanegara (foreign tourists) pada daerah tujuan wisata telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk/masyarakat setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008).

Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional misalnya;

Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata.

Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata.

Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran.

Meningkatkan permintaan terhadap handicraft, Souvenir goods, art painting dan lain-lainnya.

Memperluas barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional, termasuk makanan dan minuman.

Meningkatkan perolehan devisa Negara, sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran.

Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.

Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.

Mempercepat perputaran perekonomian pada Negara-negara penerima kunjungan wisatawan (Tourist Receiving Countries).

Dampak penggandaan yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan, sehingga memberi dampak positif bagi pertumbuhan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan

Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu Negara, maka pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan.

Definisi dan pengertian pengelolaan menggunakan beberapa pemahaman ,yaitu: Proses mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, pengelolaan berarti suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.

Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Suatu kegiatan kepariwisataan demikian sangat kompleks, karena bersentuhan dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sebenarnya mengenai pengelolaan (manajemen) sistem pariwisata memerlukan pembahasan yang komprehensif dan detail. Dengan adanya sistem pengelolaan yang baik yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan ketentuan yang ada di masing-masing Negara tujuan wisata, diharapkan kegiatan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Yang dimaksud mengelola menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Dalam penelitian ini akan diteliti Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penyelenggaraan Kepariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Selain itu, akan diteliti pula tentang hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dalam konteks yang terakhir ini yang dibahas tidak hanya menyangkut partisipasi tetapi juga hak masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam kegiatan penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan bagaimana hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan

jenis penelitian hukum normatif karena terdapat adanya kekaburan norma yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan azas-azas penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal masyarakat mempunyai hak prioritas terhadap pengelolaan penyelenggaraan pariwisata di daerah mereka. Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah masyarakat sekitar destinasi pariwisata kurang memahami mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta apa saja hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*The Analytical and Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi dokumentasi. Adapun penelitian ini menggunakan data penunjang melalui responden di dinas pariwisata dan tempat-tempat lain. Analisis bahan hukum disini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif dengan metode deskriptif analitis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata***

#### *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*

Sesungguhnya pariwisata adalah telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi (Suwena & Widyatmaja, 2010). Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam ekonomi dunia (Spillane, 1994). Tidak sedikit Negara-negara di dunia menggantungkan harapan kemajuan di bidang ekonominya pada sektor pariwisata. Pada kenyataannya, dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, sektor pariwisata telah menjadi perhatian yang sangat serius. Pengelolaan penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan dan direncanakan secara matang, sehingga betul-betul dapat membawa manfaat tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan telah dianut pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah begitu fashionable dalam beberapa dasawarsa terakhir ini (Sukardika, 2004). Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:

Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.

Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan.

Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Promosi dan dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.

Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional (Widiatedja, 2011).

Pembangunan berkelanjutan harus mencakup tiga prinsip, yaitu; 1) Ecological Sustainability, 2) Social and Cultural Sustainability, dan 3) Economic Sustainability, baik untuk generasi

yang sekarang maupun generasi yang akan datang (Sukardika, 2004). Dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan, penekanan berkelanjutan bahkan tidak cukup berkelanjutan ekologis dan berkelanjutan pembangunan ekonomi. Yang tidak kalah pentingnya adalah berkelanjutan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan (Sukardika, 2004).

Menyentuh sektor pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 2 lalu menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah berkelanjutan (Widiatedja, 2011).

Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkannya dalam serangkaian kebijakan yang tentunya berikhtiar untuk mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tata kelola dan penyelenggaraan kepariwisataan hendaknya mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

#### *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan*

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata secara serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan (Pitana, 2002). Pariwisata dengan berbagai aspek positifnya dipandang sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool regional development, invisible export, non polluting industry*, dan sebagainya (Pitana, 2002).

Mengingat pentingnya peranan pariwisata itu, maka pengelolaannya harus strategis dan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam. Komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Pitana & Diarta, 2009):

Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.

Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengangkar pada khasanah budaya lokal.

Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dimaksud, Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dan lingkungan.

Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.

Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.

Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Memberdayakan masyarakat setempat.

Menjamin keterpaduan antar sektor, antara daerah, antara pusat daerah dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingan.

Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat diberikan penjelasan dan uraian sebagai berikut:

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungan.

Salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang dimaksud ini adalah erat hubungannya dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana yang lekat pada kehidupan masyarakat di Bali. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan. Adapun konsep Tri Hita Karana terdiri dari Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan manusia dengan sesama manusia) dan Palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan). Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai apabila ada harmoni atau keselarasan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan lingkungan. Konsep Tri Hita Karana sangat berperan dalam pengendalian perilaku komponen pariwisata yaitu pemerintah, masyarakat, wisatawan, pengusaha, badan promosi pariwisata dan lembaga komunitas pariwisata dalam membangun kepariwisataan. Tri Hita Karana akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan kepariwisataan sehingga pembangunan tersebut tidak menyebabkan masyarakat tercabut dari akar budaya yang ada dan dapat meminimalisir atau mencegah dampak-dampak negatif yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh komponen pariwisata. Nilai filosofis Tri Hita Karana dapat menjaga dan menjamin perkembangan pembangunan

pariwisata masa depan.

Selain dasar yang kuat, pembangunan pariwisata juga membutuhkan tiang-tiang penyangga yang kokoh, sesuai dengan karakteristik produk pariwisata tersebut. Implementasi Tri Hita Karana dalam pembangunan pariwisata pada dasarnya mengontrol tingginya kapitalisme industri pariwisata dengan menanamkan kesadaran moral dan etika keagamaan (Parahyangan), kemanusiaan (Pawongan) dan lingkungan (Palemahan). Dengan demikian diharapkan pariwisata tidak sekedar mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun pengejawantahan konsep Tri Hita Karana adalah sebagai berikut:

Pengejawantahan aspek Parahyangan dalam pengelolaan usaha atau industri pariwisata yang berimplikasi kepada revitalisasi nilai-nilai religi lokal, tidak saja penting artinya bagi kesejahteraan batiniah manusia, tetapi juga memberi corak dan nuansa tersendiri bagi pariwisata itu sendiri. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam kegiatan kepariwisataan dapat dilakukan dengan mengucap syukur atas karunia berupa sumber daya alam yang dilakukan dengan upacara keagamaan sesuai adat istiadat daerah setempat. Selain itu manusia harus menjaga area yang disucikan dan memberikan batasan sejauh mana kegiatan wisata dapat berlangsung di area suci tersebut, membangun area kawasan wisata dapat berlangsung di area suci tersebut, membangun area kawasan wisata sesuai konsep yang tidak melanggar adat dan keagamaan.

Pengejawantahan aspek Pawongan dalam pengelolaan pariwisata memposisikan pranata-pranata sosial masyarakat lokal sebagai acuan bagi pola-pola hubungan baik antar sesama pelaku pariwisata maupun antar pelaku pariwisata dengan lingkungan sosial setempat. Hal ini tidak saja berimplikasi kepada terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, tetapi sekaligus merupakan revitalisasi terhadap tatanan sosial masyarakat setempat. Hubungan manusia dengan manusia dalam kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan menjalin hubungan baik antara pemberi jasa wisata dengan wisatawan, melestarikan budaya sikap ramah tamah terhadap wisatawan, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu pemerintah juga berperan dalam hal

mengeluarkan kebijakan kepariwisataan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat dan sistem perekonomian.

Pengejawantahan aspek Palemahan dalam pengelolaan pariwisata dengan menjunjung tinggi kearifan-kearifan ekologis masyarakat setempat. Kearifan ekologis merupakan segala tindakan manusia yang selaras dengan lingkungannya dan merupakan manifestasi dari sistem kepercayaan yang dianut. Pengelolaan pariwisata dengan menghormati kearifan ekologi masyarakat setempat merupakan salah satu upaya menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hubungan manusia dengan lingkungan dalam kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keasrian kawasan wisata sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, menghemat energi dan mengatur tata ruang untuk kawasan pariwisata.

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Keragaman budaya, dan kearifan lokal.

Dalam menimbang point (b) Undang-Undang Kepariwisata, disebutkan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 point (b) UUK kemudian menjabarkan ketentuan ini dengan menyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Pasal 9 ayat 1 point (a) UUK lalu menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.

Adanya pengakuan HAM dalam kegiatan berwisata merupakan representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Pada gilirannya, kondisi ini akan menggeliatkan kembali usaha pariwisata yang sempat terpuruk mengingat tumbuhnya antusiasme masyarakat baik masyarakat domestik maupun internasional untuk melakukan perjalanan wisata. Akhirnya usaha pariwisata di Indonesia akan tetap *survive* menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas sebagai imbas adanya liberalisasi.

Sejalan dengan kecenderungan proliferasi HAM yang telah menyentuh generasi ketiga, kegiatan berwisata telah mendapatkan pengakuan sebagai HAM. Secara implisit pengakuan ini bertitik tolak pada rumusan Artikel 24 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan

bahwa “*Everyone has the right to rest an leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay*”. Dalam tataran nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pun telah mencantumkan pengakuan kegiatan berwisata sebagai HAM (Widiatedja, 2011).

Konstruksi realitas di atas menunjukkan begitu pesatnya perkembangan pariwisata dunia dan bahkan telah menjadi fenomena global kontemporer. Pariwisata kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia dan harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Secara progresif, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat mempromosikan dan memenuhi hak berwisata tersebut sehingga pada gilirannya mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam koridor perdamaian dunia.

Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.

Tidak dapat dipungkiri pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (b) menegaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dari kemajuan pariwisata hendaknya dapat dinikmati secara adil, merata, setara dan proporsional. Dalam konteks ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas adil dan merata, serta kesetaraan.

Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah ketentuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pelestarian alam dan lingkungan hidup juga menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata. Kegiatan pariwisata tidak boleh sampai merusak kelestarian alam dan lingkungan hidup. Adanya pencemaran alam dan lingkungan,

ternodainya kesucian pura yang disebabkan oleh usaha pariwisata merupakan dampak buruk pariwisata yang tidak menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam konteks ini, apabila kita lihat di Bali, masyarakatnya mengenal konsep Tri Hita Karana yang mengajarkan konsep keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Jika konsep ini benar-benar diterapkan, maka dengan sendirinya laju pertumbuhan atau pengembangan pariwisata akan menjadi wahana bagi pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Memberdayakan masyarakat setempat

Salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) (Sunaryo, 2013).

Pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) merupakan konsep pengembangan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Secara konseptual, kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai perilaku utama. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat (Sunaryo, 2013).

Murphy menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri. Adapun batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat sebagai berikut:

Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada msyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.

Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.

Bentuk kepariwisataan yang menuntun pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan *bottom-up*, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan *top-down*, inisiatif berasal dari pemerintah.

Menjamin keterpaduan antar sektor, antara daerah, antara pusat daerah dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingan.

Mematuhi Kode Etik Kepariwisata Dunia dan Kesepakatan Internasional dalam Bidang Pariwisata.

Penyelenggaraan kegiatan pariwisata disamping wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, juga wajib mematuhi Kode Etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Yang dimaksud dengan Kode Etik Kepariwisata dunia dan Kesepakatan Internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat, maka lalu lintas pariwisata tidak hanya menjadi urusan nasional atau regional, akan tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sampai saat ini banyak ketentuan atau kaedah internasional yang mengatur masalah kepariwisataan, seperti misalnya *The Hague Declaration on Tourism*, yang merupakan deklarasi internasional di bidang kepariwisataan.

Konferensi mengenai pembentukan deklarasi ini diselenggarakan di Belanda pada tanggal 10 hingga 14 April 1989. Dalam mukadimah deklarasi ini diputuskan, bahwa *The Hague*

*Declaration on Tourism* merupakan suatu sarana kerjasama internasional saling pengertian diantara manusia, dan sebagai faktor pengembangan pariwisata secara individual atau kolektif. Selanjutnya disebutkan bahwa *The Hague Declaration on Tourism* mendorong agar parlemen pemerintah, lembaga publik atau swasta, asosiasi, dan lembaga lainnya yang mempunyai tanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pariwisata, memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The Hague Declaration on Tourism*.

Kaedah hukum internasional lainnya yang mengatur tentang subyek dan obyek pariwisata adalah *Global Code of Ethics for Tourism Global Code*. *Global Code* disahkan pada tanggal 1 Oktober 1999 di Santiago, Chili. Latar belakang terbentuknya *Global Code* disebabkan meningkatnya arus wisatawan internasional. Hal ini disatu sisi mengisyaratkan suatu tanda positif. Kunjungan atau arus wisatawan tersebut secara langsung memberi sumbangan devisa atau pertumbuhan ekonomi bagi Negara yang dikunjungi. Disisi lain peningkatan arus wisatawan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi industri pariwisata disuatu Negara. Kekhawatiran tersebut diantaranya adalah pengurangan atau perusakan terhadap lingkungan bumi dan warisan budaya (Gelgel, 2009).

*Global Code* pada intinya meletakkan hak dan kewajiban kepada para pelaku atau subyek hukum di bidang pariwisata. Tujuannya adalah untuk memelihara kelestarian suatu industri pariwisata di suatu Negara. Tujuan penting lainnya adalah untuk menciptakan dunia pariwisata yang bertanggungjawab saling menghormati tradisi budaya, ras, ataupun agama antara penduduk lokal dan wisatawan, penghormatan hak dan kebebasan wisatawan (Gelgel, 2009).

Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kepariwisata diselenggarakan dengan salah satu prinsip memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, salah satu tujuannya adalah diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Seperti ditegaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan bertujuan untuk memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan seperti tersebut diatas mengandung prinsip yang mulia serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan budaya serta berlandaskan pada hak azasi manusia. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan dilandaskan pada kearifan lokal dan dapat memperdayakan masyarakat setempat. Selain terikat dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan azas-azas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepariwisata, yaitu 1) Azas manfaat, 2) Azas kekeluargaan, 3) Azas adil dan merata, 4) Azas keseimbangan, 5) Azas kemandirian, 6) Azas kelestarian, 7) azas partisipasi, 8) Azas berkelanjutan, 9) Azas demokratis, 10) Azas kelestarian dan 11) Azas kesatuan (Made Metu Dahana, *Op., Cit.*, hlm. 11 Made Metu Dahana, *Op., Cit.*:11).

#### ***Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata***

##### *Hak Prioritas Bagi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata*

Dalam pengelolaan pariwisata perlu melibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan (perencanaan dan penyelenggaraan) kepariwisataan. Masyarakat harus aktif dalam keputusan-keputusan publik/pemerintah dalam bidang kepariwisataan. Partisipasi masyarakat (Bobi, 2002) yaitu melibatkan seluruh warga dalam pengelolaan, seperti adanya institusi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk memberikan pendapat pada pemerintahan (asosiasi, perkumpulan, lingkungan, RT/RW).

Masyarakat harus aktif dalam institusi dan lembaga untuk mempengaruhi keputusan publik. Keuntungan dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, yakni membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan kehidupan masyarakat, pengembangan regional untuk mempelajari masa lampau, dan mampu mempromosikan keseimbangan lingkungan alam, benda cagar budaya, tempat tinggal yang nyaman dan *local genius* (Madiun, 2010:53). Pada bagian lain, seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19

Undang-Undang Kepariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) mengatur mengenai hak seseorang/masyarakat terkait dengan kegiatan kepariwisataan sebagai berikut:

- Setiap orang berhak;
- Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata
- Melakukan usaha pariwisata
- Menjadi pekerja/buruh pariwisata dan/atau
- Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan
- Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas;
- Menjadi pekerja/buruh
- Konsinyasi, dan/atau
- Pengelolaan

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa dimaksud dengan pengelolaan adalah hak masyarakat atau setiap orang untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya menyediakan angkutan disekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan. Dari perspektif pekerja dan masyarakat pariwisata, Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Kepariwisata menyatakan setiap orang dan masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas sebagai pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal dan memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih baik untuk dapat menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat diwilayahnya (Widiatedja, 2011).

Pembangunan pariwisata kerakyatan keuangan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan merupakan pemberdayaan masyarakat dengan lebih banyak memberi peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan memberikan hak kepada masyarakat guna memobilisasi kemampuan mereka sendiri di dalam mengelola sumber daya setempat. Kedudukan masyarakat disini adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberian hak prioritas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal untuk mengelola pariwisata dapat kiranya diberikan argumentasi yang mengacu pandangan korten, yang dikenal dengan *Community-Based Resource Management* atau *Community Management*. Ada 3 (tiga) alasan dasar yang diajukan Kortzen mengenai mengapa *Community Management* sangat penting sebagai dukungan dasar pembangunan yaitu:

Pertama, adanya *local variety* (variasi lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan yang sama. Situasi daerah yang berbeda menuntut sistem pengelolaan yang berbeda pula dan masyarakat lokal yang paling memahami situasi daerahnya. Kedua, adanya *local resources* (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat dan generasi ke generasi. Pengalaman mengelola sumber daya setempat yang telah diwariskan secara turun temurun umumnya menimbulkan akumulasi pengetahuan tentang pengelolaan.

Pengambalian pengelolaan ini akan dapat menimbulkan rasa ketersinggungan masyarakat, dan masyarakat bersikap antisipasi terhadap proyek pembangunan. Ketiga, *local accountability* (tanggungjawab lokal) yang berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggungjawab, karena berbagai hal yang mereka lakukan terhadap sumber daya akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Pengelolaan oleh pihak luar kerap tidak mengandung kedekatan moral dengan masyarakat lokal, sehingga tidak merasa mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi (Pujaastawa, Wirawan, & Adhika, 2005).

Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan juga diatur dalam prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism/GCET*). Pasal 4 ayat (2) GCET menyebutkan bahwa kegiatan dan kebijakan pariwisata wajib diarahkan kepada penghormatan warisan kekayaan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi dan diarahkan pada generasi penerus. Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan secara adil, agar mereka menikmati keuntungan ekonomi, sosial dan budaya dari obyek yang mereka usahakan.

Senada dengan Kode Etik Pariwisata Dunia, ICOMOS (*International Council of Monumen*

*and Site*) pada sidang bulan Oktober 1999 telah mengadopsi *International Cultural Tourism Charter* Tentang Pengelolaan budaya untuk kepentingan pariwisata. Charter ini menyatakan bahwa masyarakat lokal atau penduduk asli harus dilibatkan dalam perencanaan konservasi dan pariwisata, serta konservasi dan pariwisata tersebut harus menguntungkan masyarakat lokal. Mengacu untuk kepentingan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Dengan demikian, masyarakat setempat (masyarakat lokal) diberikan tempat yang utama dalam pengelolaan kepariwisataan.

Berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, kedepan perlu dicarikan formula yang baik, agar pengelolannya bisa bersinergi dengan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan), antar Pemerintah, swasta atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait (Sunaryo, 2013).

Secara teoritis, pola manajemen dan pengelolaan kepariwisataan terkait dengan peran masyarakat, hendaknya berbasis pada prinsip sebagai berikut:

#### Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

#### Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik, misalnya kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan manajemen, sampai

pada pemasaran (Bambang Sunaryo, *Loc. Cit*).

Membuka Akses Masyarakat untuk Melakukan Kegiatan Usaha.

Masyarakat setempat harus diberikan akses untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pariwisata, seperti; berdagang, membuka warung atau penginapan, memberikan jasa transportasi dan penukaran atau jual beli valuta asing dan lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk dikembangkan program kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil yang nota bena masyarakat setempat dalam kegiatan usaha dibidang pariwisata.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai regulator dan pengambil kebijakan.

Pihak swasta atau industri baik yang merupakan investor asing dan ataupun pelaku industri dalam negeri.

Masyarakat yang terkait, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha pariwisata, maupun sebagai tuan rumah.

Masyarakat setempat yang berdomisili disekitar destinasi yang dikunjungi wisatawan mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan disuatu destinasi. Kepada masyarakat diberikan hak prioritas untuk mengelola dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata.

Penekanan pengaturan pengelolaan kepada wisatawan dengan memberikan hak prioritas kepada masyarakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dilatar belakangi oleh fakta posisi masyarakat dalam berbagai kesempatan masih berada dalam posisi tidak seimbang bila dibandingkan dengan Pemerintah dan pihak swasta. Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi masyarakat masih rentan terpinggirkan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

#### **IV.SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana

diuraikan di atas terkait dengan pokok permasalahan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dan lingkungan.

Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.

Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.

Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Memberdayakan masyarakat setempat.

Menjamin keterpaduan antar sektor, antara daerah, antara pusat daerah dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingan.

Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata. Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bobi. (2002). *Latihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar; Permasalahan Keuangan Kelembagaan dan Peraturan Magist Perencanaan Kota dan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dahana, M. M. (2012). *Perlindungan Hukum dan*

- Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Gelgel, I. P. (2009). *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globali Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW)
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Pitana, I. G. (2002). *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offseet.
- Pujaastawa, I. B. G., Wirawan, I. G. P., & Adhika, I. M. (2005). *Pariwisata Terpadu: Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Bali Tengah*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukardika, K. (2004). *Menata Bali Kedepan, Kebijakan Kultural, Pendidikan Agama*. Denpasar: CV. Bali Media Adikars.
- Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Kepariwisata*. Denpasar: Udayana University Press.
- Widiatedja, I. G. N. P. (2011). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep Ragam Masalah dan Alternatif Solusi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata, Infroduksi, Informasi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Kepariwisata